

**PENERAPAN PIDANA MATI SEBAGAI UPAYA TERAKHIR DALAM
USAHA UNTUK MENCAPAI RASA KeadILAN DAN KEPASTIAN
HUKUM DI DALAM MASYARAKAT**

NURSOLIH INSANI

**Dosen Fakultas Hukum dan Mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas
Pamulang**

ABSTRAK

Suatu negara yang berdaulat pastilah menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi setiap masyarakatnya. Setiap masyarakat mempunyai tingkatan rasa adilnya masing-masing, dikarenakan rasa adil berasal dari hati setiap individu. Rasa keadilan tidak dapat dipaksakan oleh satu orang kepada orang lain, apalagi dari negara kepada warga negaranya. Tetapi dalam menerapkan sebuah hukuman terkadang melukai rasa keadilan dalam masyarakat, kepastian hukum yang harusnya mencerminkan rasa keadilan dewasa ini justru banyak yang diperjual belikan, yang menyebabkan tidak adanya kemanfaatan dari keputusan yang dibuat. Padahal tujuan dari hukum adalah Kepastian Hukum, Keadilan, serta Kemanfaatan dari hukum itu sendiri.

Kata Kunci : Pidana Mati, Keadilan, Kepastian Hukum

A. Pendahuluan

Dalam menerapkan hukuman bagi seorang terdakwa adalah tugas dari seorang hakim. Dimana dalam setiap mengambil keputusan, seorang hakim harus berpedoman kepada Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Yang menyebutkan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dari kalimat tersebut secara sederhana di jelaskan bahwa seorang hakim dalam mengambil sebuah keputusan

harus di dasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinannya.

Ada beberapa macam alat bukti yang sah dalam hukum pidana yang disebutkan di dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa (Pasal 184 ayat 1 KUHAP) dan hal yang secara umum sudah di ketahui dan tidak perlu dibuktikan (184 ayat 2 KUHAP). Kemudian keyakinan, keyakinan disini dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Setelah mendapatkan minimal 2 alat bukti yang dimaksudkan dalam setiap perkara dan di tambah dengan keyakinannya, barulah seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman apa yang dapat di terapkan atau diberikan kepada seorang terdakwa. Ada beberapa macam bentuk hukuman yang dapat diberikan antara lain, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. (semua ini termasuk kedalam pidana pokok Pasal 10 KUHP).

Penjara adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada seseorang dalam tindak kejahatan, biasanya yang dinamakan penjara adalah pemberian hukuman yang masa tahanannya 12 bulan sampai ditentukan kemudian oleh hakim. Sedangkan kejahatan adalah bentuk hukuman yang biasanya diberikan kepada seseorang dalam tindak pelanggaran, yang dinamakan kurungan biasanya tidak lebih dari 12 bulan. Denda, bentuk hukuman berupa sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada negara. Denda ini biasanya selalu ada beriringan dengan bentuk hukuman penjara dan kurungan.

Terakhir adalah pidana mati, bentuk pidana ini adalah bentuk hukuman yang paling mengerikan, karena berkaitan dengan hilangnya nyawa seorang terdakwa. Berbeda dengan menjatuhkan hukuman kepada seseorang dengan bentuk pidana penjara dan kurungan, penjatuhan pidana mati harus di dasarkan kepada kebenaran bahwa terdakwa tersebut benar-benar bersalah dan pantas di terapkan kepadanya pidana mati. Mengapa dikatakan demikian, karena nyawa yang sudah hilang tidak akan mungkin dan bisa untuk di kembalikan.

B. PEMBAHASAN

1. Pidana Mati dan Keadilan

Menarik untuk dipahami adalah jenis pidana mati, yang dalam Rancangan KUHP baru disebut bersifat khusus. Penerapan pidana mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan diantara yang setuju dan yang tidak setuju. Bagaimanapun pendapat yang tidak setuju dengan adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan. Ada beberapa pasal dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati, seperti makar pembunuhan terhadap presiden (Pasal 104), pembunuhan berencana (Pasal 340), dan sebagainya.¹

Sila ke II Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945, secara tegas menyatakan kemanusiaan yang dianut oleh Indonesia adalah Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, dengan demikian, dituntut 'keadilan' bagi para korban kejahatan biadab yang tidak beradab, termasuk di dalamnya kejahatan berat.

Pidana mati bagi kejahatan-kejahatan luar biasa sama sekali bukan dengan tujuan "pembalasan dendam", seperti yang sering dituduhkan oleh kaum penentang pidana mati, melainkan berdasar keyakinan moral bahwa kejahatan yang mereka lakukan, secara moral adalah kejahatan yang sangat berat dan meresahkan serta melukai perasaan moral keadilan masyarakatnya.²

Pemidanaan dan eksekusi pidana mati bagi pelaku kejahatan-kejahatan berat dan sadis yang langsung atau tidak langsung justru kejahatan merekalah yang melanggar hak hidup sesama manusia. Hanya pidana mati yang membuat seimbang neraca keadilan dalam konteks kejahatan-kejahatan berat. Namun demikian, untuk mencegah terjadinya kekeliruan, maka para hakim hanya memvonis mati si terpidana yang benar-benar sudah sangat meyakinkan sebagai pelakunya. Seluruh bukti memang sudah mendukung bahwa memang tidak ada keraguan lagi, dialah pelaku kejahatannya.³

Di dalam suatu masyarakat dimana terdapat hukum dan ketertiban, kosekuensinya adalah bahwa keadilan harus diberikan. Bukan malah sebaliknya,

¹ Bambang waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal. 12-13

² Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hal. 56

³ *Ibid*, Achmad Ali, hal. 57

negara yang diperintah oleh hukum malah menolak untuk memberikan keadilan dan sebagai gantinya malah menunjukan kepada pelaku kejahatan berat itu suatu sisi yang “lebih baik hati”, sehingga kita dapat menyatakan bahwa sesungguhnya keadilan dan hukum dalam maknanya yang biasa dan asli, sebenarnya “telah berhenti berfungsi”. Di istilahkan oleh banyak pakar sebagai “*the death of justice*”.

Sebagian orang yang menentang pidana mati menyarankan pidana seumur hidup sebagai suatu alternatif. Tentu saja alternatif ini tidak berkeadilan. Pidana penjara seumur hidup akan berarti, bukannya pencabutan kebebasan dari si terpidana, malah dalam realitasnya, memberikan waktu-waktu untuk libur (“*leave*”), waktu-waktu yang baik dan enak, perhatian, dan rehabilitasi. Dan masih terdapat sejumlah harapan pembebasan yang menghibur, suatu harapan yang hampir selalu terpenuhi.⁴

Mengutip apa yang dikatakan oleh David Anderson “*keadilan dan hukum, memiliki ikatan ‘perkawinan satu sama lain’ yang sangat erat. Jika terjadi ‘perceraian’ diantara keduanya, maka keduanya akan mendapatkan kesulitan-kesulitan untuk bertahan. Jika tidak ada keadilan, maka undang-undang akan diubah sebagai pedang yang mengancam bagi para penjahat, berubah menjadi seekor harimau tanpa gigi yang tidak lagi mampu mengancam para penjahat. Suatu masyarakat di mana diharapkan adanya ‘hukum’ dan ‘ketertiban’ maka ‘keadilan’ harus diberikan. Tetapi kalau negara yang diperintah oleh hukum, menolak memberikan keadilan dan sebagai gantinya menunjukan kepada sipenjahat suatu sisi yang ‘sangat ramah dan baik hati’ kepada tindakan kejahatan, maka keadilan dan undang-undang dalam maknanya yang biasa dan asli, sebenarnya telah berhenti berfungsi.*”⁵

Undang-undang dari suatu negara-negara tentu tidak selalu di dasarkan pada keadilan. Salah satu kosekuensi dari hal ini adalah penolakan terhadap pidana mati. Hal ini terus diperbandingkan dengan korbannya, yang telah menerima cedera seumur hidup dan bahaya atau kematian dan kuburan. Dan

⁴ *Ibid*, Achmad Ali, hal. 58

⁵ *Ibid*, Achmad Ali, hal. 59-60

berlawanan dengan si penjahat, maka korban tidak dibebaskan dari kematiannya setelah melewati beberapa tahun. Hal ini juga harus di perbandingkan dengan kerabat-kerabat dan sahabat-sahabat si korban yang mati, mungkin istri dan anak-anaknya dipaksa untuk hidup dengan trauma seumur hidup mereka, kekurangan biaya karena ayah yang selama ini mencari nafkah telah tewas di bunuh oleh si penjahat yang hanya menjalani pidana penjara enam hingga 18 tahun. Perbedaan besar ini bahkan sama sekali tidak mendekati sesuatu yang dapat kita sebut sebagai keadilan.⁶

Nyawa manusia yang hilang hanya dapat sepenuhnya diganti melalui pidana mati. Selama hal ini tidak terjadi, maka selama itu juga, dengan suatu cara simbolik akan ada imbauan darah dari atas tanah dengan pesan bahwa kejahatan tersebut belum ditebus.

Kebanyakan kita memahami dan merasa bahwa ada untung yang harus dibayar dengan cara yang adil. Ada utang kepada korban, kepada kerabat-kerabat korban, dan hutang kepada dunia. Sangat mudah bagi kerabat-kerabat korban untuk mendengar dan memahami imbauan darah di atas tanah. Dan penebusan, pembalasan, dan kompensasi yang dapat mendiamkan jeritan para korban adalah pidana mati. Pidana mati berarti bahwa masyarakat mendekati sedekat mungkin dengan keadilan yang penuh.

2. Pidana Mati Di Dalam dan Di Luar KUHP

Hukuman mati merupakan hukuman pokok terberat dalam stelsel hukuman pidana kita tertera didalam pasal 10 KUHP.

Pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Kurungan
- 4) Denda

b. Pidana tambahan :

⁶ *Ibid*, Achmad Ali, hal. 62

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Selain itu pengaturan pidana mati yang lain yang juga terdapat dalam KUHP, antara lain :

a) Makar membunuh Kepala Negara (Pasal 104)

Makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

b) Mengajak dan menghasut negara lain menyerang Indonesia (pasal 111 ayat 2)

Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

c) Melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan Indonesia (Pasal 124 ayat 3)

Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika sipembuat :

1. Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian dari padanya, merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha menggenangi air atau karya tentara yang lain yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang;
2. Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desensi di kalangan Angkatan Perang.

d) Membunuh Kepala Negara sahabat (pasal 140 ayat 3)

Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

e) Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (pasal 340)

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

f) Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (pasal 365 ayat 4)

Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat 2.

g) Pembajakan di laut, di tepi laut, di pantai, di sungai sehingga ada orang yang mati (pasal 444)

Jika perbuatan kekerasan dalam pasal 438-441 mengakibatkan seseorang dikapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nahkoda, komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

h) Menganjurkan pemberontakan atau huru-hara para buruh terhadap perusahaan pertahanan negara pada waktu perang (pasal 124 bis)

i) Waktu perang menipu dalam menyerahkan barang-barang keperluan angkatan perang (pasal 127 dan pasal 129)

j) Pemerasan dengan kekerasan (pasal 368 ayat 2).

Selain tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati oleh KUHP maka di luar KUHP pun masih terdapat perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman mati oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain adalah :

- a) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api (Pasal 1 ayat 1)⁷
- b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (pasal 59 ayat 2)

Ancaman pidana mati dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dapat terlihat dalam pasal 59 ayat 2 yang menyebutkan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara terorganisir dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

- c) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (pasal 80 ayat 2, pasal 80 ayat 2, pasal 81 ayat 3, pasal 82 ayat 1 huruf a, pasal 82 ayat 1 huruf b, pasal 83 huruf a)⁸

Ancaman pidana mati dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dapat dilihat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- 1) Pasal 80 ayat 2

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)

- 2) Pasal 80 ayat 2

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau

⁷ Akhiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Jakarta, Aksara Persada, 1985, hal. 29-34

⁸ Tesis, Iwan Darmawan, *Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Indonesia*, Depok, Universitas Indonesia, 2001, hal. 87-89

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

3) Pasal 81 ayat 3

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah)

4) Pasal 82 ayat 1 huruf a

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk di jual, meyalurkan, mejual, membeli, meyerahkan, menerima, mejadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

5) Pasal 82 ayat 1 huruf b

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk di jual, meyalurkan, mejual, membeli, meyerahkan, menerima, mejadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba golongan II, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

6) Pasal 82 ayat 3 huruf a

Apabila tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)

- d) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (pasal 2 ayat 2)

Ancaman pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat terlihat dalam pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat di jatuhkan.

Adapun penjelasan pasal 2 ayat 2 diatas menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadinya bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

3. Pidana Mati dan Tujuan Pemidanaan

Sebenarnya tujuan dari pidana itu untuk mencegah timbulnya kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat. Hal ini tampak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan yang berat itu dengan pidana mati.⁹

Sejarah hukum pidana dimasa lampau, mengungkapkan adanya sikap dan pendapat seolah-olah pidana mati merupakan obat yang paling mujarab terhadap kejahatan-kejahatan berat ataupun terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.¹⁰ Dari pada itu bukan saja pada masa lampau, sekarangpun masih ada yang melihat

⁹ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 124

¹⁰ Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta, Aksara Baru, 1978, hal. 12-13 (lihat Djoko Prakoso dan Nurwachid, hal. 125)

pidana mati sebagai obat yang paling mujarab untuk kejahatan. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, sikap beberapa penguasa di negara ini mencerminkan hal demikian.¹¹

4. Pro Kontra Pidana Mati

Alasan yang pro terhadap pidana mati antara lain dikemukakan oleh De Bussy yang membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan yang terhadap ketertiban hukum di Indonesia adalah lebih besar. Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa pidana adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner dapat dipergunakan. Van Veen menganggap pidana mati dapat dan boleh dipergunakan sebagai alat demikian.

Barda Nawawi Arief termasuk salah satu pakar hukum pidana yang masih mentolelir penerapan pidana mati sebagai mana dikemukakannya dalam Debat Publik RUU tentang KUHP sebagai berikut :

Dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama/ pokok untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu/ masyarakat. Pidana mati hanya sarana perkecualian. Hal ini dapat diidentikan dengan sarana “amputasi/operasi” di bidang kedokteran, yang pada hakikatnya juga bukan sarana/ obat utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana/obat terakhir. Oleh karena itu ditegaskan dalam konsep (pasal 80), bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai “upaya terakhir” untuk menayomi masyarakat”.¹²

Adapun yang kontra terhadap pidana mati antara lain dikemukakan oleh Beccaria yang mengatakan bahwa hidup adalah sesuatu yang tidak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela. Oleh karena itu pidana mati adalah immoral dan makanya tidak sah. Sebenarnya pada tahun 1864 seorang guru besar Austria Joseph von Sonnefels sudah menentang pidana mati yang dipandang bertentangan dengan tujuan pidana.

¹¹ *Op. Cit*, Djoko Prakoso dan Nurwachid, hal. 125

¹² *Op. Cit*, Iwan Darmawan, hal. 83

Protokol opsional kedua kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang ditujukan untuk menghapuskan hukuman mati menyebutkan di dalam pasal 1 sebagai berikut:

- a. Tidak seorangpun dalam wilayah hukum dari negara pihak pada protokol ini dapat di hukum mati.
- b. Setiap negara wajib mengambil langkah-langkah yang dipergunakan untuk menghapuskan hukuman mati di dalam wilayah hukumnya.¹³

5. Pelaksanaan Hukuman Mati

Tata cara pelaksanaan pidana mati itu sendiri pemformalannya dalam tata perundangan Indonesia juga mengalami perjalanan yang cukup panjang. Pada dasarnya ketika Indonesia dijajah Belanda pidana mati sudah ada. Tata cara pelaksanaannya adalah dengan cara dihukum gantung. Setelah Jepang masuk menjajah Indonesia menggantikan Belanda teknis pidana mati menjadi melalui hukum tembak ala militer, dan diteruskan pemerintah Indonesia sampai saat ini.¹⁴

Jika hukuman mati telah dijatuhkan oleh hakim, upaya hukum melawan putusan hakim sudah ditempuh semuanya, permohonan grasi ditolak presiden, berarti hukuman mati harus dilaksanakan. Cara pelaksanaan hukuman mati bermacam-macam, antara negara yang satu dengan negara yang lain berbeda-beda. Di Indonesia sejak dikeluarkan dan diberlakukannya KUHP tahun 1915 sampai sekarang ada dua cara, yaitu melalui tiang gantungan dan ditembak.¹⁵

Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 73 tahun 1958 yang menyatakan berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1946 untuk seluruh

¹³ *Ibid*, Iwan Darmawan, hal. 83-84

¹⁴ Blog Hukum, Oleh Yasir Alkaf, *Teknis Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia*, dapat dilihat di yasiralkaf.wordpress.com, diunggah pada 31 Oktober 2008, diunduh pada 28 September 2014, pukul 11:04

¹⁵ Akhiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada, Jakarta, 1985, hal. 57

Indonesia maka cara pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan digantung (pasal 11 KUHP). Pelaksanaan hukuman mati dengan cara digantung berlangsung sampai dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964.¹⁶

Menurut penetapan presiden nomor 2 tahun 1964 pasal 1 bahwa pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan dengan cara ditembak sampai mati. Cara inilah yang berlaku sampai sekarang.

Proses pelaksanaan hukuman mati adalah sebagai berikut, sebelum hukuman mati dilaksanakan maka dalam tempo tiga kali dua puluh empat jam si terhukum harus diberitahukan tentang akan dilaksanakannya hukuman mati terhadap dirinya. Pemberitahuan diberikan oleh jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman mati tersebut. Tenggang waktu ini bisa dimanfaatkan oleh si terhukum untuk minta bertemu dengan keluarganya. Untuk pelaksanaan hukuman mati Kepala Polisi Komisariat Daerah dimana hukuman mati dijatuhkan membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama, dibawah pimpinan seorang perwira, semuanya dari Brigade Mobil.¹⁷

Regu penembak ini berada dibawah perintah Jaksa Tinggi atau Jakasa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman mati, siterhukum dibawa ketempat pelaksanaan hukuman mati, boleh disertai seorang perawat rohani. Setibanya ditempat pelaksanaan hukum dengan sehelai kain, penutupan ini bisa dilakukan atas permintaan terhukum. Kemudian, jika dipandang perlu oleh Jaksa untuk

¹⁶*Ibid*, hal 60

¹⁷*Ibid*

mengikat tangan dan kaki terhukum atau diikatkan pada sandaran yang khusus dibuat untuk itu, dapat dilakukan.¹⁸

Penembakan bisa dilakukan dalam posisi terhukum berdiri, duduk atau berlutut. Setelah terhukum siap ditembak, regu penembak dengan senjata sudah terisi menuju tempat yang sudah ditentukan oleh jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman mati tersebut. Jarak antara terhukum dengan regu penembak minimal 5 meter dan maksimal 10 meter. Kemudian jaksa memerintahkan pelaksanaan hukuman mati.¹⁹

Dengan menggunakan sebilah pedang sebagai isyarat, komandan regu penembak memberi perintah supaya bersiap, kemudian dengan mengerakan pedangnya keatas dia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terhukum dan dengan menyentakan pedangnya kebawah secara cepat, itu tanda perintah untuk menembak. Jika setelah penembakan dilakukan, ternyata terhukum masih belum mati, maka komandan regu memerintahkan kepada Bintara Regu penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menembak ujung laras senjatanya kepada kepala terhukum tepat diatas telinganya. Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terhukum maka dapat minta bantuan dari seorang dokter.²⁰

Setelah berakhirnya riwayat terhukum maka jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman mati itu membuat berita acara pelaksanaan hukuman mati. Isi berita acara itu disalinkan kedalam surat putusan pengadilan yang telah

¹⁸*Ibid*, hal. 61

¹⁹*Ibid*

²⁰*Ibid*

memperoleh kekuatan pasti dan ditandatangani olehnya. Salinan tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan aslinya.²¹

Orang-orang yang boleh hadir pada saat pelaksanaan hukuman mati itu adalah:²²

1. Kepala Polisi Komisariat Daerah tempat pelaksanaan hukuman mati atau perwira yang ditunjuknya,
2. Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman mati,
3. Pembela Terhukum,
4. Perawat rohani terhukum.

6. Kesimpulan

Diantara berbagai alasan mengapa orang setuju dengan penuntutan, pemidanaan dan eksekusi pidana mati bagi pelaku kejahatan-kejahatan berat dan sadis, seperti koruptor kelas kakap, pengedar narkoba, pembunuh sadis, teroris dan pelaku genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan, karena hanya pidana mati yang membuat seimbang neraca keadilan dalam hal kejahatan-kejahatan berat tersebut diatas.

Di dalam suatu masyarakat di mana terdapat hukum dan ketertiban, kosekuensinya adalah bahwa keadilan harus diberikan, bukan malah sebaliknya. Secara moral, keadilan harus selalu dikedepankan dan diutamakan ketimbang kesetaraan. Keadilan tidak akan pernah mengizinkan menyelamatkan seseorang

²¹*Ibid*

²²*Ibid*

yang bersalah, atau menghukum orang-orang yang tidak bersalah hanya demi kesamaan.

Siapa pun yang akrab dengan penegakan hukum, akan mengetahui bahwa pidana dapat dikenakan hanya kepada suatu pilihan yang mengerikan yang tidak dapat untuk di hindarkan terhadap orang yang bersalah, demi menyelamatkan dan melindungi jauh lebih banyak orang yang tidak bersalah.

Pidana penjara seumur hidup adalah ganjaran yang tidak setimpal kadilannya bagi para pelaku kejahatan yang serius. Terlepas kemungkinan seorang terpidana yang dipidana seumur hidup dapat melarikan diri, atau dapat remisi karena berkelakuan baik, atau karena terjadi perubahan politik.

Dengan di terapkannya tujuan dari pada pidana itu, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, maka diharapkan masyarakat akan merasakan apa yang dinamakan keadilan serta merasakan kemanfaatan dari penerapan hukuman yang sesuai, dan istilah hukum tajam kebawah tapi tumpul keatas, tidak ada lagi di dalam pemikiran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008
- Akhlar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada, Jakarta, 1985
- Akhlar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Jakarta, Aksara Persada, 1985
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta, Aksara Baru, 1978
- Blog Hukum, Oleh Yasir Alkaf, *Teknis Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia*, dapat dilihat di yasiralkaf.wordpress.com, diunggah pada 31 Oktober 2008, diunduh pada 28 September 2014, pukul 11:04
- Tesis, Iwan Darmawan, *Urgensi Penjatuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Indonesia*, Depok, Universitas Indonesia

Tentang Penulis :

Nursolih Insani., SH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, dengan mengampu mata kuliah hukum, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Menyelesaikan S1 Program Ilmu Hukum di Universitas Pamulang, saat ini tercatat sebagai Mahasiswi pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang. Menulis di Radar Banten terkait masalah sosial dan hukum. Aktif mengikuti seminar dan kemahasiswaan. Peserka Karakter Building Bagi Mahasiswa/i se-Provinsi Banten Tahun 2012 di Hotel Narita-Tangerang. Menyukai kegiatan yang bersifat keilmiahan, seperti seminar nasional dan diskusi.